

**JURNAL HUKUM**

**PERAN LEMBAGA SUBAK DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI  
(Studi di Lembaga Subak Bali)**



**Diajukan Oleh :**

**Kadek Evi Jayanti**

**NPM : 150512067**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**JURNAL HUKUM**

**PERAN LEMBAGA SUBAK DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI  
(Studi di Lembaga Subak Bali)**



**Diajukan Oleh :**

**Kadek Evi Jayanti**

**NPM : 150512067**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 14 Mei 2019**

**Dosen Pembimbing,**

**P . Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S**

**Mengetahui  
Dekan,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**PERAN LEMBAGA SUBAK DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI  
(Studi di Lembaga Subak Bali)**

**Kadek Evi Jayanti**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[evijayanti85@gmail.com](mailto:evijayanti85@gmail.com)

***Abstract***

*Bali Province has many aspects of culture that are very unique and distinctive from one of its cultures, many Balinese have institutions such as subak, subak is a traditional tradition that is useful for agricultural interests in Bali, as time goes by many problems that occur in subak namely theft farmer's produce. This theft is very troubling for the farming community in Bali, where the decline in crop yields owned by farmers, the efforts made by the subak institution in dealing with criminal acts of theft of crops that do not eliminate the Balinese Subak cultural traditions and for the welfare of the community. And the police of the spiritual sector in an effort to uphold the law and overcome theft in the environment of the farming communities in Bali.*

*Keywords : Subak institution, crime of theft, crops.*

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum itu sendiri mempunyai

pengertian bahwa dalam negara hukumlah yang berkuasa<sup>1</sup>.

Provinsi Bali mempunyai banyak aspek kebudayaan yang sangat unik dan khas dari salah satu kebudayaan yang ada di Provinsi Bali ada yang disebut dengan tradisi subak, namun kadang masyarakat Bali juga menyebutnya dengan sistem pengairan irigasi dan suatu organisasi yang mengatur hasil

---

<sup>1</sup>Sudikno Merto Kusumo, 2010, *Mengenal Hukum (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26.

panen pertanian atau perkebunan milik para petani, tradisi subak ini dilakukan oleh masyarakat Bali khususnya yang memiliki pekerjaan sebagai petani atau yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012 Tentang Subak, Huruf b menyatakan bahwa untuk melestarikan Lembaga Subak berdasarkan falsafah Tri Hita Karana sebagai organisasi sosial dalam bidang pertanian yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali maka kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam masyarakat hukum adat di Bali di kenal adanya istilah Subak. Namun seiring berjalannya waktu Kebudayaan atau Lembaga Subak ini mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pertanian atau perkebunan milik para petani, yaitu permasalahannya ada pada masyarakat yang melakukan suatu tindak pencurian hasil bumi milik para petani yang dimana dapat merugikan para petani itu sendiri, masyarakat yang melakukan tindak pencurian hasil bumi biasanya mencuri hasil-hasil panen petani misalnya pencurian cengkeh di gudang atau perkebunan milik para petani, bibit padi, jagung, dan lain-lain, adanya tindak pencurian hasil bumi para petani ini, pengurus Subak (*Prajuru*) yaitu Ketua Lembaga Subak (*Pekaseh*) akan mengumpulkan Anggota Subak (*Krama*), Klian Adat, dan Klian Banjar untuk melakukan mediasi secara bersama-sama

untuk menindak lanjuti tindak pencurian terkaitan dengan pencurian hasil panen petani, dalam permasalahan ini ketua subak akan mencari pelaku pencurian untuk di bawa ke Balai Subak yang disaksikan oleh klian adat, klian banjar, kepala desa dan klian subak akan memutuskan sanksi apa baiknya di berikan oleh pelaku pencurian hasil panen, sanksi yang akan di berikan kepada orang yang mencuri tergantung berat ringan pencuriannya.

Secara hukum yang berlaku di indonesia tindak pencurian hasil bumi para petani ini melanggar ketentuan hukum yang ada dan subak menggunakan dasar hukum yaitu Hukum Adat, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonsia tahun 1945, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012 tentang Subak Daerah Provinsi Bali, Aturan pejabat dari subak asal tersebut dan *Tri Hita Karana* dari ajaran agama hindu.

## **2. METODE**

### **1. Penelitian hukum normatif**

Penulis dalam melakukan suatu penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan Perundang-Undangan mengenai peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas :

a. Bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi, yaitu :

- 1) Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, berisi tentang negara indonesia adalah negara hukum.
- 2) Pasal 9 ayat (1) Awig-awig subak pangkung kunyit kabupaten Buleleng 1937, yang berisi tentang pengurus persatuan subak adalah orang-orang yang ditunjuk mewakili dari kesatuan subak (oleh hasil musyawarah subak) serta dapat kepercayaan di dalam subak.
- 3) Pasal 16 ayat (1) Awig-awig Subak Pangkung Kunyit Kabupaten Buleleng 1937, yang berisi tentang barang

siapa mengganggu keamanan jalannya air atau mencuri pada pembagian subak lain, baik atas nama subak maupun perorangan, apabila ternyata terbukti bahwa air itu telah masuk sawah atau ladang mereka, maka pihak penyakap atau pemilik sawah atau ladang itu, harus dikenakan denda pelanggaran satu kali pelanggaran pencurian setiap empelan (dam) dikenakan denda berupa beras setinggi-tingginya 200kg.

- 4) Pasal 362 kitab Undang-undang Hukum Pidana, berisi tentang barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

b. Bahan hukum sekunder yaitu

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

2) Dokumen yang berupa risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi. Dokumen yang di pakai dalam penulisan penelitian tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang disebut lembaga subak.

3) Narasumber  
narasumber sesuai dengan jabatan atau profesinya yaitu :

- a) Pengurus atau Ketua Lembaga Subak Desa Banjarasem
- b) Kepolisian Sektor Seririt

### 3. Cara Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Studi kepustakaan yaitu dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan bahan sekunder yang berupa pendapat hukum dan non hukum dari buku dan internet atau hasil wawancara.
- 2) Wawancara yaitu melakukan wawancara secara langsung

kepada narasumber dengan mengajukan pernyataan yang sudah disiapkan selanjutnya ditujukan kepada Bapak Ketua Subak. Made Darmawan selaku narasumber dan Bapak Komisaris Polisi (kopol). I Wayan Suka selaku narasumber. Pernyataan secara terstruktur tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem.

### 4. Analisis Data

Analisi data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang sesuai lima tugas ilmu hukum normatif, deskripsi Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan bahan hukum primer tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem.
- b. Bahan hukum sekunder
  - 1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian.
  - 2) Sistematisasi hukum positif Adanya antinomi pada awig-awig subak pangkung kunyit Kabupaten Buleleng 1937.

- 3) Analisis hukum positif  
Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi dan dikritiki.
  - 4) Interpretasi hukum positif
    - a) Interpretasi gramatika yaitu mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum.
    - b) Interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
    - c) Interpretasi teleologis yaitu setiap aturan pada dasarnya teleologi.
  - 5) Menilai hukum positif  
Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem.
5. Proses Berpikir  
Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif

berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yaitu tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu untuk mengetahui peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subak sudah dikenal di Bali sejak abad 11 Masehi. Hal itu bisa dilihat pada peninggalan sejarah yaitu Prasasti Raja Purana Klungkung tahun 1994 saka atau 1074 Masehi, serta *Lontar Markandeya Purana* yaitu cerita tentang asal mula Pura Besakih yang di dalamnya juga menyinggung tentang sistem pertanian dan irigasi di Bali. Sekitar tahun 1987, J. Stephen Lansing mempelajari pura di Bali khususnya yang berfungsi untuk mengembangkan model computer system subak.

Subak *Catur Angga Batukaru* menjadi sistem subak tertua di Bali. Pada 29 Juni 2012 silam, tepatnya di Saint Petersburg, Rusia, UNESCO mengakui kebudayaan subak sebagai bagian dari warisan budaya dunia (*world heritage*), yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Hal itu berdasarkan subak yang luar biasa dan bisa ditunjukkan buktinya sebagai kultur

kehidupan, yang hingga kini masih dilakukan oleh para masyarakat adat di Bali. *The World Heritage Committee* pun mengulas tentang subak sebagai *World Heritage Property Cultural Landscape Of Bali Province : The Subak System as A Manifestation Of The Tri Hita Karana Philosophy* (Situs warisan dunia lanskap budaya Provinsi Bali: Sistem subak sebagai sebuah manifestasi dari filosofi Tri Hita Karana). Kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/03-H/HK/2014 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Warisan Dunia Lanskap Budaya Provinsi Bali.

Peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian yaitu dengan mencari tahu tempat kejadian dan mencari pelaku yang melakukan suatu tindak pencurian hasil bumi, yang dimana pemilik lahan pertanian yang merasa di rugikan karena hasil panen mereka di curi oleh pencuri. Pihak yang berwenang dalam subak (ketua subak) akan memanggil pemilik lahan sawah dan pelaku pencurian hasil bumi yang dimana ketua subak akan melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tindak pencurian tersebut. Mediasi ini dilakukan di Bale subak (kantor subak) yang di saksikan oleh klian adat, klian banjar dan kepala desa, sanksi yang akan di berikan oleh ketua subak dalam masalah tindak pencurian hasil bumi tergantung berat ringan dari pencurian yang pelaku lakukan.

Dalam lembaga subak sendiri bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan lembaganya karena subak memiliki suatu aturan-aturan yang sudah di terapkan dari sejak dulu dan di sahkan oleh ketua adat di daerah subak tersebut, seperti halnya 3 sanksi yang di buat oleh lembaga subak dalam menangani tindak pencurian hasil bumi. Adapun tugas-tugas subak yaitu mengelola dan mengatur pembagian air, memperbaiki dan memelihara jaringan irigasi, meningkatkan produksi pertanian dengan melaksanakan intensifikasi.

Dampak yang di timbulkan dari adanya tindak pencurian hasil bumi terhadap para petani Desa Banjarasem sangat besar dampaknya bagi perekonomian para petani dimana pencurian menjadi akar permasalahan yang utama di dalam ekonomi karena dapat menurunkan hasil pendapatan dari para petani dan membuat para petani rugi, dalam kewajiban subak, subak sendiri dapat menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam rumah tangganya.

Kendala lembaga subak khususnya dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi, yaitu lembaga subak bisa menanganinya kecuali pelaku yang melakukan tindak pencurian dilingkungan subak sudah lebih dari tiga kali melakukan pencurian hasil bumi, maka lembaga subak sendiri tidak dapat menyelesaikannya, meskipun pelaku sebelumnya sudah diberi sanksi berat oleh subak, karena pelaku tidak



memiliki efek jera dari sanksi yang di berikan oleh lembaga subak. Lembaga subak akan memberikan wewenang kepada polisi sekitar untuk menyelesaikan kasus ini dengan tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peran kapolsek seririt dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di dalam lembaga subak yaitu menganut *asas ultimum remedium* yang artinya bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam menegakkan hukum dimana permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan lembaga subak tersebut, yang dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan jalur kekeluargaan atau mediasi, jika dengan jalur tersebut permasalahan tidak bisa diselesaikan, maka dalam hal ini polsek akan turun tangan untuk menghukum pelaku dengan menjatuhkan sanksi pidana yang berlaku di indonesia saat ini.

Permasalahan yang biasanya lembaga subak tidak dapat diselesaikan yaitu pelaku yang melakukan pencurian lebih dari tiga kali di daerah tersebut dengan mencuri barang yang sama atau barang yang berbeda, maka dalam hal itu lembaga subak tidak dapat menangani ataupun melakukan mediasi yang dimana untuk menjatuhkan hukum kepada pelaku pencurian. Lembaga subak akan melimpahkan permasalahan ini langsung kepada kepolisian sektor seririt, yang dimana bermaksud untuk mencengah terjadinya atau

terulangnya kejadian seperti itu lagi di wilayah lembaga subak.

Berdasarkan uraian diatas, maka analisis peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi yaitu lembaga subak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayahnya sendiri dengan menggunakan aturan-aturan (awig-awig subak pangkung kunyit Desa Banjarasem 1937) yang penetapan sanksi di lakukan oleh ketua subak dan di saksikan ketua adat, ketua banjar, kepala desa dan anggota subak Desa Banjarasem. Sebelum ketua subak menetapkan sanksi kepada orang yang melakukan tindak pencurian hasil bumi di wilayah subak, ketua subak melihat seberapa besar pencurian yang di lakukan oleh orang yang mencuri di wilayah Subak Pangkung Kunyit Desa Banjarasem untuk memberikan sanksi yang adil kepada orang yang melakukan tindak pencurian hasil bumi. Adapun kendala yang dihadapi lembaga subak dalam pemberian sanksi kepada orang yang melakukan tindak pencurian hasil bumi di wilayah Subak Pangkung Kunyit Desa Banjarasemyaitu ketua subak (yang berwenang di dalam wilayah subak) tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada orang yang melakukan tindak pencurian hasil bumi di wilayah Subak Pangkung Kunyit Desa Banjarasem jika orangnya sama dan melakukan tindak pencurian hasil bumi lebih

dari tiga kali di wilayah Subak Pangkung Kuniyit Desa Banjarasem, bahwa orang yang melakukan tindak pencurian tidak memiliki efek jera terhadap sanksi yang di bebankan kepadanya. Ketua subak langsung melaporkan permasalahan tindak pencurian hasil bumi ke aparat penegak hukum yang berwenang untuk di tindak lanjuti dan di harapkan orang yang melakukan tindak pencurian hasil bumi di wilayah Subak Pangkung Kuniyit memiliki efek jera dengan ditanganinya oleh aparat penegak hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan bahwa tradisi subak atau sekarang disebut sebagai lembaga subak, tradisi subak sendiri tidak bisa dijauhkan dari kehidupan para petani karena subak menjadi dasar untuk kehidupan para petani di Bali. Seiring berjalannya waktu di lingkungan subak banyak ada permasalahan yaitu pencurian hasil bumi milik para petani subak yang dimana sangat merugikan para petani subak itu sendiri dari segi ekonomi. Permasalahan yang ada di subak, subak sendiri dapat menyelesaikannya dengan melakukan mediasi dengan semua anggota subak dan pelaku pencurian untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pencurian atau kerugian dari anggota subak tersebut. Tetapi subak sendiri memiliki beberapa kendala dalam menangani tindak pencurian hasil bumi ini yaitu jika pelaku lebih dari tiga kali

melakukan pencurian maka subak sendiri tidak bisa untuk memediasinya lagi melainkan akan langsung dibawa ke pihak berwajib, dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian meliputi pasal 362, 363, 364, 365 dan 399.

#### 5. REFERENSI

##### Buku-buku

- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Edi Setiadi, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Praktek dan Teori*, Pradya Paramita, Jakarta.
- I Nyoman Wardi, 2015, *Pertumbuhan Penduduk dan Dampaknya terhadap Budaya Subak dan Lingkungannya (studi kasus di kabupaten tabanan provinsi Bali)*. Denpasar.
- Moeljatno, 2002, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Nyoman Sutawan, 2008, *Organisasi dan Manajemen Subak di Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar.

P.A.F lamintang, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetak 2, Sinar Baru, Bandung,

Sudikno Marto Kusumo, 2010, *Mengenai Hukum (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

Utrecht, 1960, *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1896, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

#### **Hasil Penelitian**

I Putu Sukertayasa, 2016, *Analisis Efisiensi Untuk Pengelolaan Distribusi Air Irigasi Pada Subak Agung Yeh Sungai*, Skripsi, Sarjana Universitas Udayana.

Muhammad Zulkarnaen, 2015, *Pola Aktivitas Petani Subak Setelah Ditetapkan Sebagai World Heritage*, Skripsi, Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Nurning Agus Srianti Naris, 2015, *Pranata Subak Di Desa Tommo Kabupaten Mamuju*, Skripsi, Sarjana Universitas Hasanuddin.

Niswanti Mahdalena, 2016, *Nilai Kearifan Lokal "Subak" Sebagai Modal Sosial Transmigrasi Etnis Bali*, Skripsi, Sarjana Universitas Negeri Gorontalo.

#### **Peraturan Undang-undang**

Awig-awig Subak Pangkung Kunyit Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng 1937.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362, 363, 364, 365, 399.

Peraturan Daerah Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, Lembaran Daerah Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9. Sekretariat Daerah, Provinsi Bali.

#### **Sumber Lain**

<https://buleleng.bulelengkab.go.id/artikel/sistem-irigasi-subak-bali-indonesia-metode-pengairan-sawah-tradisional-di-bali-yang-terkenal-dan-ditetapkan-oleh-unesco-sebagai-warisan-budaya-dunia-36>, diakses 16 Februari 2019.

<https://nadillaikaputri.wordpress.com/2012/11/19/kebudayaan-bali/>, diakses 16 Februari 2019.

<http://putratani.com/subak-warisan-dunia-spesiality-bali>, diakses 8 Maret 2019

